



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Pasal 180 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 04 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 4);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 7);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2011 tentang Komisi Informasi dan Partisipasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
dan
BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAH RAGA.**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

10. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga adalah retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan tempat rekreasi dan olah raga yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah Daerah.
11. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati Objek dan daya tarik wisata.
12. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
13. Olahraga adalah proses sistematis yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau tim dalam bentuk permainan, latihan maupun perlombaan/pertandingan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut penyidik adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah kabupaten bulukumba yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba yang memuat ketentuan Pidana.
20. Penyidikan tindak pidana retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan membuat terang tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olah raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan sarana dan fasilitas di tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 3

- (1) Subjek retribusi tempat rekreasi dan olah raga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan tempat rekreasi dan olah raga.
- (2) Wajib retribusi tempat rekreasi dan olah raga adalah setiap pengunjung yang memasuki tempat atau menggunakan jasa pelayanan tempat rekreasi dan olah raga.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN BESARNYA PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dalam rangka mendukung kelangsungan tempat rekreasi dan olahraga.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur tarif retribusi didasarkan pada tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olahraga yang diberikan pada setiap pengunjung dan pengguna jasa.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
- a. objek rekreasi Pantai Pasir Putih Bira:
1. Wisatawan Nusantara
 - a) orang dewasa..... Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - b) anak-anak..... Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
 2. Wisatawan Mancanegara..... Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- b. objek rekreasi Makam Dato Tiro:
1. Wisatawan Nusantara
 - a) orang dewasa..... Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
 - b) anak-anak..... Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 2. Wisatawan Mancanegara..... Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- c. objek rekreasi Kawasan Adat Ammatoa:
1. Wisatawan Nusantara
 - a) orang dewasa..... Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - b) anak-anak..... Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
 2. Wisatawan Mancanegara..... Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
 3. Anak sekolah dan untuk kegiatan penelitian gratis.
- d. objek rekreasi Permandian Hila-Hila:
1. Wisatawan Nusantara
 - a) orang dewasa..... Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - b) anak-anak..... Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
 2. Wisatawan Mancanegara..... Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- e. objek rekreasi Puncak Pua Janggo/Gua Malukua:
1. Wisatawan Nusantara
 - a) orang dewasa..... Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - b) anak-anak..... Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
 2. Wisatawan Mancanegara..... Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
- f. objek rekreasi Pantai Samboang:
1. Wisatawan Nusantara
 - a) orang dewasa..... Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - b) anak-anak..... Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
 2. Wisatawan Mancanegara..... Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

g. objek rekreasi Permandian Bettu:

1. Wisatawan Nusantara

a) orang dewasa..... Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

b) anak-anak..... Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

2. Wisatawan Mancanegara..... Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

h. objek tempat rekreasi lainnya:

1. Wisatawan Nusantara

a) orang dewasa..... Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

b) anak-anak..... Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)

2. Wisatawan Mancanegara..... Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

i. mandi, cuci dan ganti pakaian..... Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

j. tarif sarana olahraga:

1. Lapangan bulutangkis indoor..... Rp. 5.000,-/orang (lima ribu rupiah)

2. Lapangan futsal indoor..... Rp. 50.000,-/jam/klub (lima puluh ribu rupiah)

3. Stadion Mini:

a) penggunaan stadion untuk tujuan komersil non-olahraga Rp. 250.000,-/hari (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan/atau

b) penggunaan stadion untuk tujuan komersil kegiatan olahraga Rp. 250.000,-/kegiatan (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Objek tempat rekreasi lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf h akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di tempat rekreasi dan olahraga dalam wilayah Kabupaten Bulukumba.

Pasal 9

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (3) Penerimaan retribusi menjadi pendapatan asli daerah dan disetor ke kas daerah.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan tanda bukti pembayaran dan pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi yang dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang membidangi pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 14

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN
DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusakan.
- (4) Penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Instansi pelaksana pemungut retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari target penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB XIII
KEDALUWARSA

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XIV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan negara.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2002 Nomor 5 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 23 Juli 2012

BUPATI BULUKUMBA,

ZAINUDDIN H.

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 23 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH BULUKUMBA,

A. B. AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2012 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Bulukumba telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Dengan berkembangnya obyek-obyek wisata baru dan bertambahnya sarana olahraga di Kabupaten Bulukumba dewasa ini serta dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengubah ketentuan yang mengatur tempat-tempat rekreasi/obyek wisata dan olahraga untuk disempurnakan serta disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan peraturan daerah baru tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

- Pasal 10
 - Cukup jelas
- Pasal 11
 - Cukup jelas
- Pasal 12
 - Cukup jelas
- Pasal 13
 - Cukup jelas
- Pasal 14
 - Cukup jelas
- Pasal 15
 - Cukup jelas
- Pasal 16
 - Cukup jelas
- Pasal 17
 - Cukup jelas
- Pasal 18
 - Cukup jelas
- Pasal 19
 - Cukup jelas
- Pasal 20
 - Cukup jelas
- Pasal 21
 - Cukup jelas
- Pasal 22
 - Cukup jelas
- Pasal 23
 - Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 2